



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah contencius yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir: Sumbawa, 22 Desember 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Parate, RT.04 RW.02, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, Tempat tanggal lahir: Sumbawa, 31 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Tenaga Kerja Wanita), dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Parate, RT.04 RW.02, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, Tempat tanggal lahir : Plampang, 12 Maret 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raberas, RT.01 RW.03, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, Tempat tanggal lahir: Sumbawa Besar, 30 Maret 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub



TERMOHON IV, Tempat tanggal lahir : Semamung, 07 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Tenaga Kerja Wanita), dahulu bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). sebagai **Termohon IV**;

TERMOHON V, Tempat tanggal lahir : Semamung, 07 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Tenaga Kerja Wanita), dahulu bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak berperkara serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor Register 248/Pdt.G/2024/PA.Sub tertanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1975 Pemohon dan *** (Almahum) telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. TERMOHON I (Termohon I);
 - b. TERMOHON II (Termohon II);
 - c. TERMOHON III (Termohon III);
2. Bahwa kemudian Pemohon dan *** (Almahum) telah bercerai pada tanggal 16 Oktober 1996 (*sesuai dengan Bukti Akta Cerai dengan Nomor: 211/AC/1996/PA.Sub*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon (PEMOHON), almarhum ***, telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama *** dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. TERMOHON IV (Termohon IV);
 - b. TERMOHON V (Termohon V);
 - c. *** (usia 12 tahun);
4. Bahwa kemudian almarhum ***, dan *** telah bercerai pada tanggal 07 November 2022; (sesuai dengan *Bukti Akta Cerai dengan Nomor : 796/AC/2022/PA.Sub*);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 Pemohon dan almarhum (***) (Paman kandung para Termohon) melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah paman (saudara laki-laki ayah) Pemohon II yang bernama ***, dengan 2 (dua) orang saksi nikah (bernama *** dan ***) serta maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Janda (Akta Cerai Nomor: 211/AC/1996/PA.Sub) dan M Saleh Bin Mutalib berstatus Duda cerai, (Akta Cerai Nomor: 796/AC/2022/PA.Sub);
7. Bahwa antara Pemohon dan almarhum *** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa setelah pernikahan kedua Pemohon dan almarhum *** tidak dikaruniai anak lagi;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum *** tersebut dan selama itu pula Pemohon dan *** tetap beragama Islam;
10. Bahwa kemudian almarhum *** meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024 karena sakit;

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon I, Termohon IV dan Termohon V bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri sejak lama dan pihak keluarga tidak mengetahui di mana alamat tempat tinggal Termohon I, Termohon IV dan Termohon V secara pasti sekarang;
12. Bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum *** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah dan pengurusan Taspen.
13. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PEMOHON, dengan Ayah para Termohon yang bernama *** (Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon II dan Termohon III datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I, Termohon IV dan Termohon V tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 17 April 2024 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan tahapan mediasi, karena perkara ini merupakan permohonan mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum ***, hal mana perkara ini termasuk jenis perkara yang dikecualikan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon II dan Termohon III memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, sedangkan Termohon I, Termohon IV dan Termohon V tidak dapat didengarkan keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- 1) Fotokopi Akta Cerai atas nama *** Nomor 796/AC/2022/PA.Sub tertanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON Nomor 211/AC/2022/PA.Sub tertanggal 01 November 1996 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor 5204080801210006 tertanggal 17 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga *** Nomor 5204082901150007 tertanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERMOHON II Nomor 5204080107190004 tertanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERMOHON III nomor 5204081402220005 tertanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
- 7) Fotokopi Akta Kematian atas nama *** Nomor 5204-KM-18032024-0010 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen lalu diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. ***, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Samapuin, RT.04, RW.02, Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah isteri dari *** dan Para Termohon sebagai anak ***;

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan *** menikah pertama kali pada sekitar tahun 1975 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III;
- Bahwa kemudian Pemohon dan *** bercerai secara resmi pada sekitar tahun 1996;
- Bahwa kemudian *** menikah dengan seorang perempuan bernama *** dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON IV, TERMOHON V dan *** (usia 12 tahun);
- Bahwa kemudian almarhum ***, dan *** telah bercerai pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa Termohon I, Termohon IV dan Termohon V bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri sejak lama dan pihak keluarga tidak mengetahui di mana alamat tempat tinggal Termohon I, Termohon IV dan Termohon V secara pasti sekarang;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan *** menikah pada 27 Maret 2023 di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Bapak ***, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak *** dan bapak ***;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama *** telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki kandung;
- Bahwa mahar yang diberikan *** kepada Pemohon pada waktu itu adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah *** berstatus duda cerai adapun Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan *** tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ***;

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan *** yang kedua kalinya pada tahun 2023 tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon dan *** menikah untuk kedua kalinya adalah agar Pemohon bisa mengurus *** yang dalam kondisi sakit stroke;
 - Bahwa *** meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024 karena Sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan *** tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga *** meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini hanya untuk mengurus dokumen-dokumen Taspen milik Pemohon dan almarhum ***;
 - Bahwa tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan (warisan) dari almarhum *** antara Pemohon dan Para Termohon;
2. ***, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Dusun Samapuin, RT. 004, RW. 002, Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah isteri dari *** dan Para Termohon sebagai anak ***;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan *** menikah pertama kali pada sekitar tahun 1975 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III;
 - Bahwa kemudian Pemohon dan *** bercerai secara resmi pada sekitar tahun 1996;
 - Bahwa kemudian *** menikah dengan seorang perempuan bernama *** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON IV, TERMOHON V dan *** (usia 12 tahun);
 - Bahwa kemudian almarhum ***, dan *** telah bercerai pada sekitar tahun 2022;
 - Bahwa Termohon I, Termohon IV dan Termohon V bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri sejak lama dan pihak keluarga tidak

Halaman 8 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui di mana alamat tempat tinggal Termohon I, Termohon IV dan Termohon V secara pasti sekarang;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan *** menikah pada 27 Maret 2023 di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Bapak *** yakni saksi sendiri, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak *** dan Bapak ***;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama *** telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki kandung;
- Bahwa mahar yang diberikan *** kepada Pemohon pada waktu itu adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah *** berstatus duda cerai adapun Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan *** tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ***;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan *** yang kedua kalinya pada tahun 2023 tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon dan *** menikah untuk kedua kalinya adalah agar Pemohon bisa mengurus *** yang dalam kondisi sakit stroke;
- Bahwa *** meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024 karena Sakit;
- Bahwa Pemohon dengan *** tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga *** meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini hanya untuk mengurus dokumen-dokumen Taspen milik Pemohon dan almarhum ***;
- Bahwa tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan (warisan) dari almarhum *** antara Pemohon dan Para Termohon;

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon II, Termohon III membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Termohon II, Termohon III menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan segala yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah benar serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon menikah secara Islam dengan *** pada 27 Maret 2023, namun tidak tercatat di Instansi yang berwenang untuk itu, karenanya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan *** adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan Para Termohon merupakan anak dari pernikahan Pemohon dengan *** serta dari pernikahan *** dengan ***. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami*

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Pemohon dengan *** di KUA setempat dikarenakan Pemohon tidak sempat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat hingga *** meninggal dunia, karena itu Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah Pemohon dengan *** kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon II dan Termohon III datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I, Termohon IV dan Termohon V tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 17 April 2024 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan tahapan mediasi, karena perkara ini merupakan permohonan mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum ***, hal mana perkara ini termasuk jenis perkara yang dikecualikan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon dalam

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdara. oleh karena itu pada dasarnya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam prinsip pembuktian mengenai sah tidaknya sebuah pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV* halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sahnyalah nikah sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyalah perkawinan dahulu dari umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, Namun esensi atau substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan sebaliknya dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon dengan *** sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan?;

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai P.7 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P.1 sampai P.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa adapun bukti P.1 berupa Fotokopi Akta cerai atas nama almarhum ***. Bukti P.1 merupakan akta autentik yang menjelaskan mengenai perceraian almarhum *** dengan perempuan bernama ***, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Para Termohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa almarhum *** telah bercerai secara resmi dengan perempuan bernama *** pada tanggal 07 November 2022;
- Bahwa adapun bukti P.2 berupa Fotokopi Akta cerai atas nama PEMOHON. Bukti P.2 merupakan akta autentik yang menjelaskan mengenai perceraian almarhum *** dengan PEMOHON (Pemohon), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Para Termohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa almarhum *** telah bercerai secara resmi dengan PEMOHON (Pemohon) pada tanggal 01 November 1996;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa kartu keluarga atas nama ***, PEMOHON (Pemohon), TERMOHON II (Termohon II), dan TERMOHON III (Termohon III) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dibantah kebenarannya oleh Para Termohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya bukti P.3, P.4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan *** lalu dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON I (Termohon I), TERMOHON II (Termohon II), TERMOHON III (Termohon III), kemudian *** juga pernah menikah dengan *** dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON IV, TERMOHON V dan *** (usia 12 tahun);

- Bahwa adapun bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum *** adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai kematian almarhum ***, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Para Termohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa almarhum *** meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024;
- Bahwa bukti P.7 merupakan Akta kematian *** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti tersebut menjadi menjelaskan bahwa *** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah secara *contensius* dengan menarik salah anak kandung dari *** sebagai Para Termohon sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg, karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon adalah isteri dari *** dan Para Termohon sebagai anak ***;
- Bahwa saksi-saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan ***;
- Bahwa awalnya Pemohon dan *** menikah pertama kali pada sekitar tahun 1975 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III;
- Bahwa kemudian Pemohon dan *** bercerai secara resmi pada sekitar tahun 1996;
- Bahwa kemudian *** menikah dengan seorang perempuan bernama *** dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON IV, TERMOHON V dan *** (usia 12 tahun);
- Bahwa kemudian almarhum ***, dan *** telah bercerai pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa Termohon I, Termohon IV dan Termohon V bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri sejak lama dan pihak keluarga tidak mengetahui di mana alamat tempat tinggal Termohon I, Termohon IV dan Termohon V secara pasti sekarang;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan *** menikah pada 27 Maret 2023 di Kelurahan Samapu Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Bapak ***, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak *** dan bapak ***;
- Bahwa mahar yang diberikan *** kepada Pemohon pada waktu itu adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama *** telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki kandung;
- Bahwa pada saat menikah *** berstatus duda cerai adapun Pemohon berstatus janda cerai;

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan *** yang kedua kalinya pada tahun 2023 tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, alasan Pemohon dan *** menikah untuk kedua kalinya adalah agar Pemohon bisa mengurus *** yang dalam kondisi sakit stroke;
- Bahwa Pemohon dan *** tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan ***;
- Bahwa *** meninggal dunia pada 16 Maret 2024 karena Sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan *** hidup rukun, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga *** meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini hanya untuk mengurus dokumen-dokumen Taspen milik Pemohon dan ***;
- Bahwa tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan (warisan) dari almarhum *** antara Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Termohon II dan III, substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pemohon dan *** menikah pertama kali pada sekitar tahun 1975 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III;
- Bahwa kemudian Pemohon dan *** bercerai secara resmi pada sekitar tahun 1996;
- Bahwa kemudian *** menikah dengan seorang perempuan bernama *** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama TERMOHON IV, TERMOHON V dan *** (usia 12 tahun);
- Bahwa kemudian almarhum ***, dan *** telah bercerai pada sekitar tahun 2022;

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I, Termohon IV dan Termohon V bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri sejak lama dan pihak keluarga tidak mengetahui di mana alamat tempat tinggal Termohon I, Termohon IV dan Termohon V secara pasti sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan *** menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 27 Maret 2023 di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Bapak ***, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak *** dan bapak ***;
- Bahwa mahar yang diberikan *** kepada Pemohon pada waktu itu adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah *** berstatus duda cerai adapun Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan *** tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan ***;
- Bahwa *** meninggal dunia pada 16 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan *** hidup rukun, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga *** meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen-dokumen Taspen milik Pemohon dan ***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan *pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku*;
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon dan ***, dapat diajukan permohonan pengesahannya

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. *Calon suami;*
 2. *Calon istri;*
 3. *Wali nikah;*
 4. *Dua orang saksi; dan*
 5. *Ijab Kabul.*
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pernikahan Pemohon dengan *** telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi calon mempelai, saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul serta di antara Pemohon dengan *** tidak ada satu halangan atau larangan *syar'i* yang menghalangi Pemohon dengan *** untuk melangsungkan pernikahan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi dokumen kependudukan yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Pemohon dengan ***, maka akan memberikan *mashlahat*, tidak hanya kepada Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya dengan *** selama ini, namun juga kepada 5 (lima)

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak mereka untuk memudahkan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);

Menimbang, Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum sehingga telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan *** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sub



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan *** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan *** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh M. Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon II, Termohon III tanpa hadirnya Termohon I, Termohon III dan Termohon V;

Hakim Anggota,

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	: Rp.	600.000,00
4	PNBP Panggilan P	: Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	: Rp.	50.000,00
6	Materai	: Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)